



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126 Telp. 031-8290005, 8280254, Fax. 031-8297954
Website : <http://disnakertrans.jatimprov.go.id> e-mail : disnakertrans@jatimprov.go.id
SURABAYA - 60234

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : KEP.566/ 36 /KPTS/108.5/2021

Tentang

PENGESAHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. Bahwa keselamatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai apabila kesehatan tenaga kerja berada dalam kondisi yang sebaik-baiknya.
b. Bahwa untuk mencapai taraf kesehatan tenaga kerja yang sebaik-baiknya, perlu diselenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja .
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Jo. Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang No.21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja;
8. Peraturan menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur ;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ;
- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Pengesahan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dari :
- Perusahaan** : **PT. MULTI SPUNINDO JAYA**
Alamat : **Jl. Mayjen Sungkono No. 53 Dsn. Besuk Ds. Jabaran**
Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo
Nomor : **023.800.HRD.I.21**
Tanggal : **20 Septemberl 2021**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Mengesahkan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja di Perusahaan :
PT. MULTI SPUNINDO JAYA
Jl. Mayjen Sungkono No. 53 Dsn. Besuk Ds. Jabaran
Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo

Dengan dokter perusahaan yang bertanggung jawab dalam Pelayanan Kesehatan Kerja :

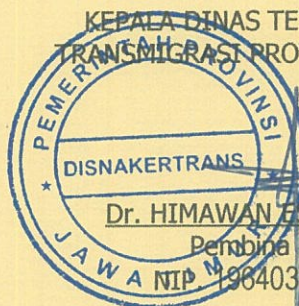
Nama : **dr. ANAM AGUS SULISTYO**
SKP Dokter Pemeriksa No.Reg : **5/5326/AS.02.02/VIII/2021**
S.I.P Dokter Nomor/STR : **35.1.1.100.2.21.170728**

KEDUA.....

- KEDUA** : Pelayanan Kesehatan Kerja tersebut amar pertama mempunyai tugas memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam peyesuaian diri baik fisik maupun mental dan mencegah serta mengobati penyakit akibat kerja dan penyakit lainnya demi meningkatkan kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik tenaga kerja serta wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada :
- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
 - b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.PER.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
 - c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
- KETIGA** : Pelayanan Kesehatan Kerja segera dapat melakukan tugas dan kegiatannya sejak tanggal pengesahannya.
- KEEMPAT** : Pengurus wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Kerja kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Dirjen Binwasnaker dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan R.I.
- KELIMA** : Semua pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan Pelayanan Kesehatan Kerja dibebankan pada perusahaan/instansi yang bersangkutan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 30 November 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19840319 198903 1 001

Salinan : Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Dirjen Binwasnaker & K3, Kemnaker RI
3. Direktorat Pengawasan Norma K3
4. Arsip-----